



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A, Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
laman <https://uns.ac.id>

PENGUMUMAN

Universitas Sebelas Maret Surakarta memberikan kesempatan kepada warga kampus (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) untuk menjadi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret (UNS) Antar Waktu Periode 2025-2026, serta kesempatan kepada warga kampus, alumni UNS serta mitra UNS untuk menjadi *Volunteer* Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan UNS Periode 2025-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

II. PERSAYARATAN

A. Syarat Umum

Calon Anggota Satuan Tugas Antar Waktu dan *Volunteer* dari unsur dosen dan tendik:

- a. tidak pernah melakukan kekerasan;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Calon Anggota Satuan Tugas Antar Waktu dan *Volunteer* dari unsur mahasiswa:

- a. tidak pernah melakukan kekerasan; dan
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Syarat Khusus

Calon Anggota Satuan Tugas Antar Waktu dan *Volunteer* dari unsur dosen dan tendik:

- a. masa kerja minimal 4 (empat) tahun;
- b. memiliki kemampuan berkomunikasi;
- c. relasi luas;
- d. memiliki komitmen melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan; dan/atau
- e. memiliki keterlibatan dalam kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan isu kekerasan, gender, dan/atau disabilitas.

Calon Anggota Satuan Tugas Antar Waktu dan *Volunteer* dari unsur mahasiswa:

- a. mahasiswa minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 7 (tujuh);
- b. aktif berorganisasi terutama di bidang advokasi;
- c. dapat bekerjasama dalam tim;
- d. memiliki kreativitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
- e. memiliki integritas untuk menjalankan tugasnya dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan Korban, Saksi, dan Pelaku.

Volunteer Satgas PPK UNS dari unsur alumni serta mitra UNS:

- a. diprioritaskan pernah dan/atau sedang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan;
- b. memiliki komitmen dalam kesetaraan gender serta pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. berpengalaman di bidang advokasi, media digital, atau edukasi sosial;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A, Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
laman <https://uns.ac.id>

- d. tidak pernah terlibat dalam kasus kekerasan di dalam UNS maupun di luar UNS;
- e. bersedia terlibat secara sukarela.

III. KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI PENDAFTARAN

1. Surat Pernyataan
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Surat Rekomendasi
4. Formulir Pendaftaran
5. Scan KTP/Kartu Mahasiswa (Karmas)

Berkas administrasi pendaftaran dikirim melalui uns.id/PendaftaranSatgasPPK2025, paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB. Informasi mengenai kelengkapan syarat administrasi dan regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dapat diakses melalui uns.id/BerkasAdministrasiPPK dan uns.id/RegulasiPPK. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut 0813 2706 2341 (a.n. Arinda Oktaviana).

IV. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pengumuman	Kamis 31 Juli 2025
2	Pendaftaran	Jumat, 1 Agustus 2025 s.d Jumat, 8 Agustus 2025 Pukul 16.00 WIB
3	Seleksi administrasi	Senin, 11 Agustus 2025 s.d Selasa, 12 Agustus 2025
4	Pengumuman lolos seleksi administrasi	Rabu, 13 Agustus 2025
5	Wawancara	Jumat dan Senin, 15 dan 18 Agustus 2025
6	Pengumuman hasil wawancara	Rabu, 20 Agustus 2025
7	Penyerahan hasil administrasi dan wawancara untuk proses Asesmen ke Kementerian	Kamis, 21 Agustus 2025
8	Asesmen oleh Kementerian	Jumat s.d Minggu, 22 Agustus 2025 s.d 21 September 2025
9	Uji Publik Calon Anggota dan <i>Volunteer</i> yang lolos seleksi	Senin s.d Rabu, 22 s.d 24 September 2025
10	Penyerahan hasil uji publik kepada Rektor	Kamis, 25 September 2025
11	Penetapan SK Rektor	Senin, 29 September 2025

Rektor,

Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
NIP. 196507271997021001